



TINJAUAN PRINSIP ‘ADALAH TERHADAP KONTESTASI PASAR TRADISIONAL DENGAN PASAR MODERN DI BARANTI KAB. SIDENRENG RAPPANG

Ulya Hatta

Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia
Email: ulyahatta41@gmail.com

Damirah

Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia
Email: damira@iainparepare.ac.id

Suarning

Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia
Email: hsuarning@iainpare.ac.id

Muliati

Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia
Email: : muliati@iainpare.ac.id

Andi Bahri

Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia
Email: andibahris@iainpare.ac.id.

Abstract

Market contestation refers to the competition between traditional and modern markets in Baranti to attract consumers. This study aims to understand the reality of market contestation and the application of the ‘adalah principle in market competition. The research method used is qualitative descriptive, with field research as the primary approach. Data sources include primary and secondary data. Data analysis techniques include data presentation, data reduction, and conclusion drawing. The findings of this study are: (1) The competition between traditional and modern markets in Baranti, Sidenreng Rappang Regency is influenced by the existence of both market types, competition, and socio-cultural impacts. Although modern markets offer more comfort, traditional markets remain vital to the local community. Both markets can complement each other and provide significant benefits to Baranti residents if managed properly. (2) Markets in Baranti implement the ‘adalah principle in competition through three ways: enforcing fair pricing, avoiding uncertainty (gharar), and promoting ethical trading freedom. (3) The analysis of the ‘adalah principle can be realized by applying principles of transparency, objectivity, and accountability

Keywords: *‘Adalah Principle, Baranti Market, Market Competition*

Abstrak

Kontestasi pasar adalah persaingan antara pasar tradisional dan modern di baranti untuk menarik konsumen. Penelitian ini bertujuan memahami realitas kontestasi serta penerapan prinsip ‘adalah dalam persaingan pasar Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan. Sumber

data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik analisis data aitis pemaparan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah (1) Persaingan antara pasar modern dan tradisional di Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dipengaruhi oleh faktor keberadaan pasar tradisional, pasar modern, persaingan, dan dampak sosial budaya. Meskipun pasar modern menawarkan kenyamanan, pasar tradisional tetap penting bagi masyarakat lokal. Kedua pasar ini bisa saling melengkapi jika dikelola dengan baik, memberikan manfaat besar bagi warga Baranti. (2) Pasar di Baranti mengimplementasikan prinsip '*Adalah*' dalam persaingan pasar dengan tiga cara yaitu menegakkan harga adil, menghindari ketidakpastian (*gharar*), dan kebebasan berdagang yang etis. (3) Analisis prinsip '*Adalah*' dapat diwujudkan menggunakan prinsip transparansi, prinsip objektif, dan prinsip akuntabilitas

Kata Kunci: Kata Kunci: Prinsip '*Adalah*', Pasar Baranti, Persaingan Pasar

A. Pendahuluan

Pasar merupakan institusi sosial-ekonomi fundamental dalam masyarakat, berfungsi sebagai sarana transaksi jasa, barang, dan tenaga kerja antara penjual dan pembeli dengan imbalan uang (Abbas et al. 2020; Daheri et al. 2023; Sofyan et al. 2024). Hadir dalam berbagai bentuk fisik seperti pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko, dan mall (Meliana et al. 2025). Pasar menjadi penopang utama pemenuhan kebutuhan konsumen dan aktivitas perekonomian lokal, dengan klasifikasi utama pada pasar tradisional dan pasar modern yang masing-masing memiliki karakteristik pengelolaan, skala usaha, dan dinamika interaksi yang khas (Hidayat et al. 2024). Pasar tradisional, sering dikelola pemerintah atau masyarakat lokal (Mazzucato 2024; Tiwari et al. 2024), dicirikan oleh usaha kecil-menengah, tawar-menawar, dan penjualan kebutuhan sehari-hari seperti bahan segar dan pangan pokok, sekaligus berperan sebagai pusat interaksi sosial yang akrab (Potter et al. 2024; Syaifullah et al. 2024). Sebaliknya, pasar modern (supermarket, mall, dll.) dikelola secara profesional, menawarkan beragam barang termasuk impor dengan kualitas terjamin, harga pasti, dan kenyamanan berbelanja, terutama menarik kalangan menengah ke atas (Lestari et al. 2024).

Namun, pesatnya pertumbuhan pasar modern, didorong liberalisasi investasi dan perubahan gaya hidup masyarakat yang mengutamakan kepraktisan, mengancam keberadaan pasar tradisional di perkotaan (Lestari, et al. 2024). Persaingan ketat (kontestasi) antara kedua bentuk pasar ini menempatkan pasar tradisional pada posisi lemah akibat perbedaan karakteristik mendasar (pelayanan,

harga, lokasi, kenyamanan) dan regulasi yang kurang jelas, terutama mengenai jarak antar pasar (Hariati 2023). Kontestasi ini mencakup aspek kinerja, preferensi konsumen (sumber daya manusia, barang dagangan, harga, lokasi), dan regulasi (Raysharie et al. 2025). Meskipun kontestasi secara teoritis dapat mendorong efisiensi sumber daya, praktiknya sering kali mengabaikan prinsip keadilan dan etika bisnis yang esensial (Karmila et al. 2025). Misalnya, beberapa pelaku pasar modern kerap melakukan *predatory pricing* dengan menetapkan harga sangat rendah untuk sementara waktu guna menyingkirkan pedagang kecil di pasar tradisional. Selain itu, ditemukan pula praktik eksploitasi konsumen melalui informasi produk yang tidak transparan, seperti menjual barang kedaluwarsa atau tanpa label yang jelas, yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dalam perdagangan Islami. Ketimpangan ini semakin nyata dengan maraknya pembangunan pasar modern yang menggeser peran pasar tradisional sebagai aset ekonomi daerah dan perekat relasi sosial turun-temurun (Powell 2024; Lammer et al. 2024).

Dalam konteks ini, prinsip keadilan (*'adalah*) dalam ekonomi Islam menawarkan perspektif kritis (Purwanda et al. 2024; Muda et al. 2023). Islam menganjurkan kontestasi dalam kebaikan (QS. Al-Baqarah: 148), menekankan keadilan sebagai landasan aktivitas ekonomi, termasuk perlakuan adil bagi semua pihak, transparansi, dan penghindaran praktik *bathil* seperti manipulasi atau eksploitasi. Praktik perdagangan tidak etis, misalnya meliputi *predatory pricing* oleh pelaku usaha besar untuk menyingkirkan pedagang kecil, manipulasi timbangan dan takaran, penjualan produk cacat tanpa informasi yang jujur, serta penimbunan barang (ihtikar) demi keuntungan sepihak. Selain itu, praktik eksploitasi konsumen melalui skema kredit berbunga tinggi yang menjerat masyarakat berpenghasilan rendah juga memperburuk ketimpangan ekonomi. Sebagaimana tercermin dalam data ketimpangan global yang bertentangan dengan prinsip teladan kejujuran Rasulullah SAW (Ahmed 2007; Maulidizen 2019). Ekonomi Islam menawarkan kerangka alternatif yang menekankan keseimbangan, tanggung jawab sosial, dan transparansi untuk menciptakan lingkungan bisnis

berkelanjutan dan harmonis, di mana efisiensi sumber daya tidak mengorbankan keadilan distributif maupun relasional (Al-Daghistani 2024; Thanasi et al. 2025).

Mengedepankan prinsip '*adalah* dalam pasar dapat memperkuat kepercayaan konsumen melalui informasi yang jujur serta memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses pemasaran (Syaripudin et al. 2024). Penerapannya menjadi krusial dalam mitigasi ketimpangan dan perlindungan pasar tradisional yang rentan. Penelitian ini berfokus pada dinamika kontestasi di Pasar Baranti, Kabupaten Sidrap, sebuah pasar utama dengan 80-150 unit ruko yang menampung baik pedagang tradisional maupun modern sebagai studi kasus yang representatif. Signifikansi penelitian terletak pada eksplorasi prinsip '*adalah* tidak hanya sebagai konsep normatif dalam ekonomi Islam, tetapi sebagai instrumen analitis yang aplikatif dalam merespons dinamika kontestasi pasar di tingkat lokal. Penelitian ini berupaya menggali bentuk-bentuk penerapan '*adalah* yang relevan dan kontekstual, seperti keadilan distributif antara pelaku usaha besar dan kecil, keadilan relasional dalam interaksi antara pedagang dan konsumen, serta keadilan prosedural dalam regulasi pasar oleh otoritas setempat. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mengisi celah literatur mengenai bagaimana nilai-nilai Islam dapat memberikan arah praktis bagi perumusan kebijakan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berakar pada realitas sosial masyarakat lokal.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan fenomenologis (Mavhandu-Mudzusi et al. 2022; Alhazmi and Kaufmann 2022). Lokasi penelitian dilakukan di Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, selama kurang lebih dua bulan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam makna yang muncul dari interaksi sosial dan praktik pasar yang diamati. Penelitian ini berlandaskan paradigma interpretatif untuk menangkap realitas sosial secara alamiah dan kontekstual. Prinsip '*adalah* didefinisikan secara operasional melalui tiga indikator utama: keadilan distributif (pembagian kesempatan usaha yang setara antara pasar tradisional dan modern), keadilan relasional (interaksi yang berimbang

antara pedagang dan konsumen), serta keadilan prosedural (regulasi yang tidak diskriminatif oleh pemerintah daerah). Indikator-indikator ini menjadi lensa dalam menganalisis bagaimana aktor pasar mengalami dan menafsirkan keadilan dalam konteks kontestasi pasar.

Informan penelitian berjumlah 34 orang, yaitu pemilik toko dan pengunjung pasar tradisional serta pasar modern. Dengan klasifikasi berdasarkan peran (penjual/pembeli), jenis pasar, dan kelompok usia (generasi muda, dewasa, dan lansia), mengingat bahwa generasi yang berbeda dapat memiliki preferensi dan sikap berbeda terhadap pasar dan nilai keadilan. Pemilihan informan dilakukan secara purposif untuk menangkap variasi pengalaman dan persepsi antar kelompok. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara tidak terstruktur, observasi non-partisipan, dan dokumentasi. Peneliti sebagai instrumen utama menjalani tiga tahap pengumpulan data: persiapan, pelaksanaan, dan akhir (Agustianti et al. 2022; Abdolvand et al. 2016).

Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi penting dari wawancara dan observasi, lalu menyusunnya dalam narasi. Penyajian data difokuskan pada keterkaitan antara indikator '*adalah* dan dinamika kontestasi pasar, sedangkan verifikasi dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber informasi untuk memastikan akurasi. Uji kredibilitas dilakukan melalui triangulasi (sumber, waktu, tempat), dan konfirmabilitas dijaga untuk memastikan objektivitas (Miles et al. 1984). Dengan desain ini, penelitian berupaya menghasilkan pemahaman yang valid dan bermakna atas penerapan prinsip '*adalah* dalam konteks pasar lokal yang sedang mengalami tekanan modernisasi.

C. Pembahasan

1. Realitas Kontestasi Pasar Modern dan Pasar Tradisional di Baranti

Kontestasi antara pasar tradisional dan modern merefleksikan transformasi sosial-ekonomi daerah Baranti, Kabupaten Sidrap. Pasar tradisional yang menjadi nadi ekonomi dan ruang interaksi sosial menghadapi tekanan signifikan dari kehadiran pasar modern seperti minimarket dan swalayan. Wawancara dengan

pedagang dan pengunjung mengungkap perbedaan mendasar: pasar tradisional (seperti yang dikelola Hj. Suriana dan Ramlah) menawarkan harga terjangkau, tawar-menawar, produk lokal segar (bahan pangan, pakaian), serta fungsi sosial-budaya sebagai perekat komunitas. Sementara pasar modern (contohnya Alfamart milik Melyana atau Toko Galapuang) menonjolkan kenyamanan, kebersihan, sistem pembayaran praktis, dan variasi produk impor. Kedua model pasar ini hidup berdampingan, namun persaingan semakin nyata seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang mengutamakan kepraktisan.

Kontestasi memaksa kedua pihak berinovasi. Pedagang tradisional (seperti Naharia dan Elsa) mempertahankan eksistensi dengan mengandalkan keunggulan alamiah: harga fleksibel, kedekatan emosional, dan kelengkapan produk lokal. Namun, mereka menghadapi tantangan infrastruktur yang minim dan kebersihan yang kurang optimal, menyebabkan sebagian konsumen beralih ke pasar modern. Di sisi lain, pedagang modern (seperti pemilik Al Fawwas Mart dan Toko Zonareload) merespons dengan strategi promosi, penjualan produk lokal, serta peningkatan kualitas layanan meski diakui harga lebih tinggi. Wawancara dengan pengunjung (seperti Herlina dan Nurul Hidayah) mempertegas polarisasi preferensi: sebagian memilih tradisional karena harga dan interaksi sosial, lainnya beralih ke modern demi kenyamanan dan efisiensi. Liberalisasi investasi yang mendorong ekspansi pasar modern semakin memperuncing persaingan ini.

Persaingan ini membawa implikasi multidimensi. Pasar tradisional sebagai penyangga ekonomi UMKM dan sektor informal (ditegaskan Cenrawati) tetap menjadi pilar utama perekonomian lokal sekaligus penjaga identitas budaya. Sementara pasar modern (menurut Citra dari Toko Pink Shop) berkontribusi pada peningkatan daya beli dan introduksi produk baru, meski berpotensi mengurangi intensitas interaksi sosial. Temuan kunci menunjukkan bahwa keberlangsungan kedua pasar bergantung pada kemampuan beradaptasi: pasar tradisional perlu revitalisasi infrastruktur dan dukungan regulasi pemerintah, sedangkan pasar modern harus mengakomodasi nilai lokal. Keduanya dapat saling melengkapi jika dikelola dengan prinsip keadilan (*'adalah*) dan etika bisnis Islam seperti diingatkan pedagang Hj. Armi agar kontestasi mendorong inovasi tanpa mengorbankan

harmoni sosial. Kolaborasi ini krusial bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan di Baranti.

2. Penerapan Prinsip '*Adalah*' dalam Penetapan Harga dan Regulasi

Prinsip '*adalah*' (keadilan) diimplementasikan melalui penetapan harga yang transparan dan adil oleh pedagang tradisional maupun modern. Wawancara dengan Hj. Suriana, Melyana (Alfamart), dan Sarina (Toko Galapuang) mengungkap komitmen kolektif untuk menghindari kecurangan seperti monopoli atau spekulasi, sesuai larangan dalam ekonomi Islam. Pasar tradisional menawarkan fleksibilitas tawar-menawar dan harga lebih murah, sementara pasar modern menjamin kepastian harga melalui label jelas. Namun, ketimpangan akses modal dan infrastruktur seperti diakui Nani menciptakan asimetri persaingan. Di sinilah peran pemerintah daerah menjadi krusial: regulasi zonasi, subsidi UMKM, dan tarif retribusi yang proporsional (seperti ditekankan Hj. Armi) diperlukan untuk menciptakan level playing field. Sinergi kebijakan ini mendorong ekosistem pasar yang setara, di mana konsumen bebas memilih berdasarkan anggaran tanpa dirugikan.

Prinsip '*adalah*' juga terwujud melalui penghindaran praktik *gharar* (ketidakpastian). Pedagang di kedua pasar secara konsisten memberikan informasi lengkap tentang kualitas, kuantitas, dan harga produk sebagaimana dicontohkan Ramlah (pedagang tradisional) dan Fawwal (Al Fawwas Mart). Wawancara dengan pengunjung seperti Hj. Nurlelas dan Norma menegaskan kepuasan terhadap transparansi ini: pasar tradisional menjelaskan kondisi barang secara lisan (termasuk cacat tersembunyi), sementara pasar modern menyajikan deskripsi tertulis/foto. Pendekatan ini selaras dengan etika ekonomi Islam yang menekankan *saling ridha* dan kejujuran, sekaligus mencegah kerugian akibat asimetri informasi. Rigor ini tidak hanya memenuhi tuntutan syariah, tetapi juga membangun kepercayaan jangka panjang dengan konsumen, sebagaimana diakui Melyana dalam konteks penguatan reputasi Alfamart.

Kontestasi di Baranti diatur oleh kebebasan berdagang beretika yang menyeimbangkan inisiatif usaha dengan tanggung jawab sosial. Pedagang modern seperti Susanti (Zakia Shop) dan Ayu (Toko Collection) mencontohkan praktik etis:

upah layak untuk karyawan, larangan menjual produk palsu, serta persaingan sehat tanpa menjatuhkan kompetitor. Di pasar tradisional, komitmen serupa terlihat dari penolakan terhadap eksploitasi dan penipuan seperti ditegaskan Suriani dan Cenrawati. Prinsip ini diperkuat oleh kesadaran kolektif bahwa kebebasan usaha dalam Islam bersyarat: tidak boleh melanggar kemaslahatan umum. Implikasinya, kedua pasar menginternalisasi tanggung jawab sosial: tradisional sebagai penopang UMKM dan produk lokal (berdasar testimoni Reski), modern melalui inovasi layanan yang memperluas pilihan konsumen (catatan Andi Panti Bauti). Kolaborasi model ini didorong regulasi pro-keadilan menjadi kunci keberlanjutan ekonomi inklusif di Baranti.

3. Analisis Prinsip '*Adalah*' Dalam Realitas Kontestasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern di Baranti

Dinamika kontestasi pasar tradisional-modern di Baranti merefleksikan ketegangan antara transformasi ekonomi dan nilai-nilai keadilan Islam ('adalah). Pasar tradisional sebagai tulang punggung ekonomi UMKM menghadapi tekanan sistemik dari ekspansi pasar modern yang didukung modal kuat dan infrastruktur superior. Temuan penelitian mengungkap asimetri persaingan: pedagang tradisional mengandalkan keunggulan harga fleksibel dan interaksi sosial (sesuai prinsip *ta'awun*), sementara pasar modern unggul dalam kenyamanan dan efisiensi. Namun, ketimpangan akses terhadap sumber daya dan regulasi yang tidak berpihak berpotensi melanggar prinsip keadilan distributif (*al-'adl*) dalam ekonomi Islam. Surah Al-Baqarah: 282 menjadi landasan etis yang menuntut transparansi dan akuntabilitas transaksional nilai yang lebih terinternalisasi di pasar tradisional melalui hubungan kepercayaan, meski kurang terdokumentasi formal. Analisis mendalam menunjukkan tiga manifestasi prinsip 'adalah:

1. Transparansi (QS Al-Baqarah: 49): Pasar tradisional menerapkan transparansi secara organik melalui tawar-menawar langsung dan kejujuran deskripsi produk (mis., pengakuan Hj. Nurlelas tentang tidak adanya *gharar*). Pasar modern menginstitutionalisikannya lewat label harga dan sistem pembayaran digital.

2. Objektivitas (QS Al-Baqarah: 275): Terwujud dalam penetapan harga wajar yang menghindari riba dan eksploitasi. Pedagang seperti Suriani dan Melyana menolak praktik spekulatif, meski pasar modern dinilai kurang objektif dalam penetapan margin keuntungan tinggi.
3. Akuntabilitas (QS Al-Mujadalah: 11): Pasar tradisional mempertahankan akuntabilitas sosial melalui ikatan komunitas, sedangkan pasar modern mengadopsi akuntabilitas struktural via audit dan standar layanan. Keduanya mengakui tanggung jawab vertikal (*hablum minallah*) dalam menjaga amanah usaha.

Temuan kritis mengungkap bahwa objektivitas dan akuntabilitas terancam oleh liberalisasi pasar yang tidak terkendali, di mana pedagang tradisional kesulitan bersaing secara setara bertentangan dengan semangat *fastabiqul khairat* (QS Al-Baqarah: 148).

Harmonisasi kontestasi pasar di Baranti memerlukan intervensi kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Sidenreng Rappang memegang peranan penting dalam merancang kebijakan berbasis prinsip '*adalah*':

1. Regulasi pro-keadilan: Pemerintah daerah perlu menerapkan *zoning* pasar, subsidi infrastruktur tradisional, dan standar retribusi berkeadilan (sebagai bentuk *hisbah* modern).
2. Sinergi komplementer: Pasar modern dapat mengadopsi keunggulan tradisional (e.g., produk lokal, fleksibilitas harga), sementara pasar tradisional memperbaiki manajemen dan fasilitas.
3. Pendidikan ekonomi syariah: Sosialisasi prinsip *muamalah* kepada pelaku usaha untuk memperkuat kesadaran etis transaksional.

Dengan kerangka ini, kontestasi tidak lagi bersifat zero-sum, tetapi menjadi katalis pertumbuhan inklusif yang selaras dengan maqasid syariah: melindungi ekonomi rakyat (*hifzh al-mal*), memelihara relasi sosial (*hifzh al-nasl*), dan menjamin keberlanjutan (*hifzh al-bi'ah*). Kolaborasi kedua model pasar di bawah payung '*adalah*' akan memperkuat ketahanan ekonomi lokal Baranti sebagai contoh konkret ekonomi berkeadilan.

D. Penutup

Hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Kontestasi pasar modern dan tradisional di Baranti, Kab. Sidenreng Rappang dipengaruhi oleh kehadiran kedua jenis pasar, persaingan, serta dampak sosial budaya. Meski pasar modern unggul dalam kenyamanan dan harga, pasar tradisional tetap penting bagi masyarakat lokal. Jika dikelola baik, keduanya bisa saling melengkapi dan berkembang bersama secara berkelanjutan dengan dukungan pemerintah dan masyarakat.

Kedua, Penerapan prinsip '*Adalah*' dalam pasar Baranti mencakup penetapan harga adil, transparansi, etika berdagang, dan menghindari ketidakpastian (*gharar*). Meskipun berpotensi menciptakan pasar yang adil dan sehat, tantangan seperti monopoli masih bisa terjadi. Pemahaman pedagang terhadap persaingan usaha yang sehat penting untuk mewujudkan pasar yang transparan dan menguntungkan semua pihak.

Ketiga, analisis prinsip keadilan ('*Adalah*') dalam persaingan pasar memiliki tiga prinsip yaitu transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas merupakan pilar utama dalam etika pasar Islam yang berakar kuat dari nilai-nilai Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 49 dan 275 serta Surah Al-Mujadalah ayat 11. Ketiga prinsip ini menuntun pelaku usaha untuk bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam setiap transaksi ekonomi, baik di pasar tradisional maupun modern. Dengan menerapkannya secara konsisten, pasar tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekonomi, tetapi juga sebagai ruang ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT yang membawa keberkahan dan kesejahteraan Bersama.

E. Daftar Pustaka

- Abbas, A., Q.A. Nisar, M.A.H. Mahmood, A. Chenini, and A. Zubair. 2020. 'The Role of Islamic Marketing Ethics towards Customer Satisfaction'. *Journal of Islamic Marketing* 11 (4): 1001–18. Scopus. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2017-0123>.
- Abdolvand, M.A., and A.R. Kia. 2016. 'Examining the Impact of Company's Ability Associations and Brand Awareness on Willingness to Repurchase:

- The Role of the Perceived Quality of Product and Brand Associations'. *International Business Management* 10 (10): 1868–75. Scopus. <https://doi.org/10.3923/ibm.2016.1868.1875>.
- Agustianti, Rifka, Lissiana Nussifera, L Angelianawati, et al. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Tohar Media.
- Ahmed, Akbar. 2007. *Journey into Islam: The Crisis of Globalization*. Rowman & Littlefield.
- Al-Daghistani, Sami, ed. 2024. *Recovering Environmental and Economic Traditions in the Islamic World*. Brill. <https://doi.org/10.1163/9789004681033>.
- Alhazmi, Ahmed Ali, and Angelica Kaufmann. 2022. 'Phenomenological Qualitative Methods Applied to the Analysis of Cross-Cultural Experience in Novel Educational Social Contexts'. *Frontiers in Psychology* 13 (April). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.785134>.
- Daheri, Mirzon, Idi Warsah, Ruly Morganna, Oktia Anisa Putri, and Putri Adelia. 2023. 'Strengthening Religious Moderation: Learning from the Harmony of Multireligious People in Indonesia'. *Journal of Population and Social Studies [JPSS]* 31 (February): 571–86.
- Hariati, Sri. 2023. 'Pengaturan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dalam Mewujudkan Persaingan Usaha Yang Sehat'. *Jurnal Kompilasi Hukum* 8 (2). <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i1.126>.
- Hidayat, Rahmat, and Tuti Bahfiarti. 2024. 'Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu Dalam Meningkatkan Jumlah Pengunjung Di Nipah Mall Makassar'. *Journals of Social, Science, and Engineering* 4 (1): 109–15.
- Karmila, Karmila, Ichwan P. Syamsuddin, and Rafiuddin Rafiuddin. 2025. 'The Influence of the Implementation of Islamic Business Ethics on Business Competitiveness in MSMEs in Bima City'. *JURNAL PENDIDIKAN IPS* 15 (2): 2. <https://doi.org/10.37630/jpi.v15i2.2705>.
- Lammer, Christof, and André and Thiemann. 2024. 'Introduction: Infrastructuring Value'. *Ethnos* 89 (2): 195–218. <https://doi.org/10.1080/00141844.2023.2180063>.
- Lestari, Nurriszka Puji, Syaifullah, Ibnu Affan, and Sri Herianingrum. 2024. 'The Nexus Between Zakat, Population, Scientific and Technical Journal Articles, and Economic Growth: Panel Data Analysis in Muslim-Majority Countries'. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 11 (1): 77–85. <https://doi.org/10.20473/vol11iss20241pp77-85>.

- Maulidizen, Ahmad. 2019. 'Business Ethics: Analysis of al-Ghazali's Economic Thought With Sufism Approach'. *Religia* 22 (2): 2. <https://doi.org/10.28918/religia.v22i2.2067>.
- Mavhandu-Mudzusi, Azwihangwisi Helen, Idah Moyo, Andile Mthombeni, et al. 2022. 'WhatsApp as a Qualitative Data Collection Method in Descriptive Phenomenological Studies'. *International Journal of Qualitative Methods* 21 (April): 1609406922111124. <https://doi.org/10.1177/1609406922111124>.
- Mazzucato, Mariana. 2024. 'Governing the Economics of the Common Good: From Correcting Market Failures to Shaping Collective Goals'. *Journal of Economic Policy Reform* 27 (1): 1–24. <https://doi.org/10.1080/17487870.2023.2280969>.
- Meliana, Dea, Junita Riswati, and Dwi Astuti. 2025. 'Analisis Perkembangan Bisnis Ritel Di Indonesia'. *Journal of Business Economics and Management* | E-ISSN : 3063-8968 1 (3): 3.
- MILES, MATTHEW B., and A. MICHAEL HUBERMAN. 1984. 'Drawing Valid Meaning from Qualitative Data: Toward a Shared Craft'. *Educational Researcher* 13 (5): 20–30. <https://doi.org/10.3102/0013189X013005020>.
- Muda, Mhd Abror Muzakkir, Reni Kartika, and Vandri Ahmad Isnaini. 2023. 'Penerapan Prinsip Keadilan Al-Qur'an Dalam Sistem Informasi Manajemen Organisasi'. *Jurnal Kolaborasi Sains Dan Ilmu Terapan* 2 (1): 1. <https://doi.org/10.69688/juksit.v2i1.24>.
- Potter, Charlotte, Silvia Sarapura-Escobar, Peter VanderZaag, Danial Salari, and Regan Zink. 2024. 'Best Management Practice Adoption amongst Potato Producers in Ontario: A Study of Drivers and Barriers'. *Frontiers in Sustainable Food Systems* 8 (April). <https://doi.org/10.3389/fsufs.2024.1358515>.
- Powell, Jason L. 2024. 'Situating Globalization and Modern Society'. In *International Aging: Understanding the Diverse Experiences of Growing Old*, edited by Jason L. Powell. Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-67172-2_2.
- Purwanda, Sunardi, Auliah Ambarwati, Darmawati Darmawati, and Prayudi Prayudi. 2024. 'HALUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM DISKURSUS TEORI-TEORI KEADILAN'. *Dinamika Hukum* 25 (1): 152–61. <https://doi.org/10.35315/dh.v25i1.9819>.

- Raysharie, Puput Iswandyah, Sudirwo Sudirwo, Loso Judijanto, et al. 2025. *Ekonomi Kreatif: Inovasi, Kolaborasi, Dan Transformasi*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Sofyan, Andi Syathir, Ega Rusanti, Nurmiati Nurmiati, Syaakir Sofyan, Robert Kurniawan, and Rezzy Eko Caraka. 2024. 'Islam in Business Ethics Research: A Bibliometric Analysis and Future Research Agenda'. *International Journal of Ethics and Systems* ahead-of-print (ahead-of-print). world. <https://doi.org/10.1108/IJOES-02-2024-0058>.
- Syaifullah, Syaifullah, Nurrizka Puji Lestari, Juirah Juirah, and Damirah Damirah. 2024. 'Exploring Trends And Dimensions In Islamic Leadership Research: A Bibliometric Approach'. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10 (2): 2. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.12740>.
- Syaifullah, Syaifullah, Novi Sekar Sari, and Hasniati Hasniati. 2024. 'Capitalism in the UK: A Perspective from Marxist Political Economy **Capitalism in the UK: A Perspective from Marxist Political Economy** by Mike Campbell, Routledge, 2023, 206 Pages, USD 111,12(Hardback), ISBN: 9781032422121: By Mike Campbell, Routledge, 2023, 206 Pages, USD 111,12 (Hardback), ISBN: 9781032422121'. *Review of Political Economy*, February 9, 1–4. <https://doi.org/10.1080/09538259.2024.2312354>.
- Syaripudin, Enceng Iip, Syifa Nur Latifah, S. Azzahra Puja Sukma Permana, and Nur Vina Febrianti. 2024. 'Konsep Distribusi Dan Promosi Dalam Bisnis Syariah Perspektif Syariah'. *MANISYA (Jurnal Manajemen Bisnis Syariah)* 2 (1): 23–41.
- Thanasi-Boçe, Marsela, and Julian Hoxha. 2025. 'Blockchain for Sustainable Development: A Systematic Review'. *Sustainability* 17 (11): 11. <https://doi.org/10.3390/su17114848>.
- Tiwari, Sunil, Sana Bashir, Tapan Sarker, and Umer Shahzad. 2024. 'Sustainable Pathways for Attaining Net Zero Emissions in Selected South Asian Countries: Role of Green Energy Market and Pricing'. *Humanities and Social Sciences Communications* 11 (1): 93. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02552-7>.